

## PUTUSAN

Nomor 6165/Pdt.G/2019./PA.Badg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Tjong Jeanne Mulian**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Beralamat Di Jl. Raden Saleh li No. 10 A Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotma Agus Sihombing , S.H., M.H.. Dan Deni Permana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No.262 Kpmp. Stadion Persib Sidolig Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2019 sebagai Penggugat;

Melawan

**PT. Bank Bni Syariah Cabang Bandung**, tempat kedudukan Beralamat Di Jalan Asia Afrika No. 174 Kota Bandung sebagai Tergugat I

**PT. Bumi Bahana Sentosa**, tempat kedudukan Beralamat Di Komplek Ruko Banceuy Permai Jalan Belakang Factory Blok E-6 Kota Bandung sebagai Tergugat II

**Darmamulia**, tempat dan tanggal lahir , 20 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Beralamat Di Jl. Raden Saleh li No. 10 A Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6165/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 20 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Isteri dari Tergugat III yang telah melangsungkan perkawinan di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 561/1994 Tertanggal 09 Juli 1994; -
2. Bahwa, Tergugat II mengajukan pinjaman kredit ke Tergugat I sebesar Rp.1.117.983.239,- (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan Akad Nomor : 044[R3.1]/MSY808/88401/XII/16 tanggal 31 Oktober 2017 dan Akad Nomor : 044/MSY808/88401/XII/16 tanggal 09 Desember 2017;
3. Bahwa, Tergugat II mengajukan pinjaman kredit ke Tergugat I sebesar Rp.1.504.666.304,- (satu miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) berdasarkan Akad Nomor : 047[R3.1]/MSY808/88401/XII/16 tanggal 31 Oktober 2017 dan Akad Nomor : 047/MSY808/88401/XII/16 tanggal 13 Desember 2017;
4. Bahwa, Tergugat II mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I dengan jaminan berupa
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1114 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 160 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1116 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 224 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -
5. Bahwa, adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00013157.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Januari 2017, yang mana jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (Tergugat II) sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa, adapun yang menjadi objek jaminan pada posita 4 (empat) terhadap pinjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa persetujuan isteri (Penggugat), yang mana objek jaminan tersebut merupakan harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III;
7. Bahwa, berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) berbunyi “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, sehingga gugatan Penggugat ini telah benar dan tepat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

oleh karenanya Penggugat berhak memperoleh ganti rugi yang timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut : -

- a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah), *dengan pembayaran tunai, seketika dan Sekaligus* secara tanggung renteng (*hoof delijk*); ;

- b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar rupiah), *dengan pembayaran tunai, seketika dan Sekaligus* secara tanggung renteng (*hoof delijk*); ;

11. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :

- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1114 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 160 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1116 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 224 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Akad Nomor : 044[R3.1]/MSY808/88401/XII/16 tanggal 31 Oktober 2017 dan Akad Nomor : 044/MSY808/88401/XII/16 tanggal 09 Desember 2017;
3. Membatalkan Akad Nomor : 047[R3.1]/MSY808/88401/XII/16 tanggal 31 Oktober 2017 dan Akad Nomor : 047/MSY808/88401/XII/16 tanggal 13 Desember 2017;

4. Membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00013157.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Januari 2017;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa : -
  - a. Kerugian Materiil  
Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus; -
  - b. Kerugian Immateriil  
Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1114 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 160 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1116 Kelurahan Kebonjeruk Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 224 M2 atas nama Darma Mulia (dh. Lie Kim Keng) (Tergugat III); -
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, telah datang menghadap, demikian juga Tergugat I dan Tergugat III telah datang menghadap, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil dan ternyata berdasarkan berita acara pemanggilan yang dibacakan dalam sidang, Tergugat II telah dipanggil ke alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan penggugat tetapi ternyata dialamat tersebut tidak ada /tidak ditemukan PT. Bumi

Bahana Sentosa, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatan, selanjutnya Kuasa Penggugat meminta diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat II;

Bahwa Majelis Hakim telah tiga kali memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk melengkapai alamat Tergugat II yang sebenarnya tetapi ternyata Kuasa Penggugat tidak bisa memastikan alamat Tergugat II tersebut;

Bahwa persidangan tanggal 25 Juni 2020 Kuasa Penggugat dengan dihadiri Tergugat I, dan Tergugat III menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Pengadilan menyatakan sesagala sesuatu yang tercantum dalam berkas berita acara perkara merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sbagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 25 Juni 2020 Kuasa Hukum Penggugat dengan dihadiri pihak Tergugat I dan Tergugat III, menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pihak Penggugat telah mencabut perkaranya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara Ekonomi Syariah Nomor: 6165/Pdt.G/2019/PA.Badg telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Mustopa, SH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muh. Rusydi Tahir, S.H., M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Mustopa, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nana Supriatna**

Panitera Pengganti

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., MH.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp 1.350.000,-
4. PNBP .....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi .....	Rp 10.000,-
6. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 1.496.000,-

(Satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)